

HUKUM PAJAK



Chandra Dewi Puspitasari, LL.M

SEJARAH PERPAJAKAN DI INDONESIA

- Pada mulanya pajak merupakan upeti.
- Pada masa kolonial Belanda s.d. sebelum 1983:
 - Ordonansi pajak rumah tangga;
 - Aturan bea materai;
 - Ordonansi bea balik nama;
 - Ordonansi pajak upah;
 - Ordonansi pajak kendaraan bermotor;
 - Ordonansi pajak perseroan;
 - UU pajak radio;
 - UU Pajak pembangunan;
 - UU pajak bumi dan iuran pembangunan daerah (IPEDA);

- **Perkembangan → TAX REFORM (1983)**

Dilakukan perubahan sistem dan tata cara perpajakan.

- **Mengapa dilakukan TAX REFORM...???**

- **Falsafah yang menjadi latar belakang peraturan zaman Belanda berbeda dengan falsafah Indonesia;**

- **Struktur pemerintahan sebelum dan sesudah merdeka berbeda;**

- **Perkembangan aspirasi masyarakat;**

- **Menghindari kegandaan bahasa.**

5 Paket UU

- UU No. 6/1983 → UU No. 9/1994 → UU No. 16/2000 → UU No. 28/2007 → UU No. 16/2009 tentang KUP
- UU No. 7/1983 → UU No. 7/1991 → UU No. 10/1994 → UU No. 17/2000 → UU No. 36/2008 tentang PPh
- UU No. 8/1983 → UU No. 11/1994 → UU No. 18/2000 → UU No. 42/2009 tentang PPN & PPnBM
- UU No. 12/1985 → UU No. 12/1994 tentang PBB
- UU No. 13/1985 tentang Bea Materai

UU Perpajakan 1997

- **UU No. 17/1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
→ UU no. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak**
- **UU No. 18/1997 → UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**
- **UU No. 19/1997 → UU No. 19/2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP)**
- **UU No. 21/1997 → UU No. 20/2000 tentang BPHTB**

Sumber Penerimaan Negara

- Perusahaan Negara;
- Barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah;
- Denda-denda & rampasan-rampasan untuk kepentingan umum;
- Hak waris atas peninggalan harta terlantar (Balai Harta Peninggalan);
- Hibah-hibah wasiat & hibah lainnya;
- **Iuran-iuran (pajak, retribusi, sumbangan).**

Pajak

=

sumber pendapatan negara yang paling besar.

PAJAK

- **UU No. 28/2007 (KUP):**

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 
- *No taxation without representation*
 - *Taxation without representation is robbery*

■ Rochmat Soemitro:

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplusnya* digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Unsur-Unsur Pajak

- ❖ **Undang-Undang pajak yang mendasari;**
- ❖ **Fiscus;**
- ❖ **Subjek Pajak;**
- ❖ **Objek Pajak / *taatbestand* (keadaan, perbuatan, peristiwa);**
- ❖ **Kepentingan Masyarakat;**
- ❖ **Surat Ketetapan Pajak (fakultatif).**

Ciri-Ciri Pajak

- **Dapat berupa pajak langsung atau tidak langsung.**
- **Dapat dipungut sekaligus atau berulang-ulang.**
- **Dapat dipaksakan.**
- **Tanpa ada kontra prestasi secara langsung.**
- **Digunakan untuk memasukkan uang ke kas negara.**
- **Dapat digunakan sebagai alat pengatur (pendorong atau penghambat).**
- **Dapat dikenakan atas orang atau barang.**

Pendekatan Pajak

- **Pajak dari aspek Hukum;**
- **Pajak dari aspek Ekonomi (mikro dan makro);**
- **Pajak dari aspek Sosiologi;**
- **Pajak dari aspek Historis;**
- **Pajak dari aspek Keuangan;**
- **Pajak dari aspek Pembangunan;**

Pembagian Pajak

- ❖ **Menurut Golongannya:**
 - 1. Pajak Langsung**
 - 2. Pajak Tidak langsung**

- ❖ **Menurut Sifatnya:**
 - 1. Pajak Subyektif**
 - 2. Pajak Obyektif**

Lanjutan...

- ❖ **Menurut Kewenangan Pemungut:**
 - 1. Pajak Pusat**
 - 2. Pajak Daerah**
 - a. Pajak Propinsi**
 - b. Pajak Kabupaten/Kota**

Hukum Pajak

- **Rochmat Soemitro :**

Suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Hukum Pajak

- **Santoso Brotodihardjo :**

Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan yang berkewajiban membayar pajak.

Kedudukan Hukum Pajak

▶ *Privaatrecht*

hukum perdata

hukum dagang

▶ *Publikrecht*

hukum pidana

hukum administrasi negara

hukum tata negara

Pembagian Hukum Pajak

❖ **Hukum Pajak Material:**

Memuat norma-norma yang menerangkan:

→ Keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak (objek pajak).

→ Siapa- siapa yang harus dikenakan pajak.

→ Berapa besar pajaknya.

- Dengan kata lain, hukum pajak material:

Segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak, termasuk didalamnya peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda dan hukuman-hukuman serta cara-cara tentang pembebasan dan pengembalian pajak.

Ketentuan hukum pajak material **mutlak diletakkan dalam UU dalam rangka memberikan kepastian hukum**

■ Hukum Pajak Formil

Peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan.

→ Memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hutang pajak

- **Memuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan Pajak.**
- **Memuat kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak).**
- **Memuat prosedur pemungutan pajak/pelunasan hutang pajak.**
- **Memuat pengajuan surat keberatan.**
- **dsb.**

Tujuan Hukum Pajak Formil

- **Melindungi para pihak, baik Fiscus maupun wajib Pajak.**
- **Memberi jaminan bahwa hukum material dapat diselenggarakan dengan baik.**

Pengaturan Hukum Pajak

- Sebelum *Tax Reform*
 - # hukum materiil dan hukum formil jadi satu
- Setelah *Tax Reform* (1 Januari 1984)
 - # hukum materiil dan hukum formil terpisah
 - # kecuali pada UU PBB (UU No. 12/1985) → hukum pajak formil khusus.

DASAR PEMUNGUTAN PAJAK

- ② **Dasar hukum Pemungutan Pajak**
- ② **Falsafah Pemungutan Pajak**
- ② **Syarat-Syarat Pemungutan Pajak**
- ② **Teori Pemungutan Pajak**
- ② **Sistem Pemungutan Pajak**
- ② **Stelsel Pengenaan Pajak**
- ② **Asas Pemungutan Pajak**
- ② **Hutang Pajak**

Dasar Hukum Pemungutan Pajak

❖ Pasal 23 A UUD 1945

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”

❖ Ketentuan Positif Perpajakan

(UU PPh, UU PPN dan PPnBM, UU KUP, UU PBB, dsb)

Dasar Falsafah

- **Sesuai dengan falsafah negara = Pancasila (sila IV)**
- **Secara tersirat pada Pasal 23A UUD 1945**
“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”

Syarat Pemungutan Pajak (Adam Smith)

“THE FOUR MAXIMS” / “THE FOUR CANONS” :

- ❖ ***Equality and Equity***
- ❖ ***Certainty***
- ❖ ***Convenience of Payment***
- ❖ ***Economic of Collection (Efficiency)***

Syarat Pemungutan

- ❖ **Syarat Yuridis**
- ❖ **Syarat Ekonomis**
- ❖ **Syarat Finansial**
- ❖ **Syarat Rechtsfilosofis**


Teori Pembenaran Pemungutan Pajak

- ~ Teori Asuransi**
- ~ Teori Kepentingan**
- ~ Teori Bakti (Kewajiban Pajak Mutlak)**
- ~ Teori Gaya Pikul (Daya Pikul)**
- ~ Teori Daya Beli**


Teori Asuransi

- ✓ **Pajak =**
ibarat premi pada asuransi yang harus dibayarkan oleh setiap orang karena telah mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari negara.
- ✓ **Tidak sesuai dengan sifat pajak.**
- ✓ **Negara tidak memberi ganti rugi atas kerugian yang terjadi dan tidak ada hubungan langsung antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara.**


Teori Kepentingan



- **Besar pajak = besar kepentingan**
- **Pajak tidak menunjuk kontra prestasi secara langsung**
- **Mengacaukan arti pajak dengan retribusi**




Teori Bakti

- Negara = *Organische Staatsler* (persekutuan individu)
 - Dianggap lebih penting daripada individu itu sendiri, oleh karena itu negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak.
- 

Teori Daya Pikul

- Pemungutan pajak disesuaikan dengan **daya pikul** wajib pajak.
- Prof. De Langen:
“Daya Pikul adalah Kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilan dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri dan keluarga”.



- **Cohen Stuart menyebutkan bahwa Daya pikul = jembatan.**
- **Memunculkan “Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)”**




PTKP

- Diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp. 15.840.000,-
- Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp. 1.320.000,
- Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp. 15.840.000,
- Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga Rp. 1.320.000,-

Teori Daya Beli

- Pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli masyarakat.
- Dikembalikan pada masyarakat melalui saluran lain untuk kesejahteraan masyarakat.
- Pada hakekatnya pajak tidak merugikan rakyat



adakah kesalahan yang terjadi?

- **PT Indah Jaya memberikan gaji kepada karyawannya tanggal 1 setiap bulannya. Untuk mempermudah dan untuk pemerataan pajak, perusahaan menetapkan setiap karyawan akan dipotong pajak dalam jumlah yang sama atas gaji yang diterima oleh seluruh karyawan. Mekanisme pajak atas gaji ditetapkan dengan menggunakan level departemen sebagai tempat pengumpulan gaji. Setiap karyawan diminta untuk menyetorkan pajak setiap tanggal 25 kepada bagian yang telah ditunjuk. Setelah terkumpul, selanjutnya pajak disetorkan perusahaan kepada kas negara.**

Sistem Pemungutan Pajak

Official Assessment System :

- ❖ Jumlah pajak terutang ditentukan *fiscus*
- ❖ Wajib pajak bersifat pasif
- ❖ Hutang pajak timbul setelah dikeluarkannya SKP

Self Assessment System :

- ❖ **Memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.**
- ❖ **Fiscus hanya memberi penyuluhan, penerangan, pengawasan**

Semi Self Assessment System :

- ❖ **Diawal tahun wajib pajak bersifat aktif dalam menentukan besar pajak terutang sebagai perhitungan sementara**
- ❖ **Diakhir tahun fiscus aktif menentukan besarnya pajak terutang**

Fully Assessment System :

- ❖ **Wajib pajak bersifat aktif**
- ❖ **Fiscus pasif kecuali apabila wajib pajak menyalahi aturan perpajakan yang berlaku**

WithHolding System :

- ❖ **Fiscus maupun wajib pajak pasif dalam menentukan pajak terutang.**
- ❖ **Pihak ketiga aktif untuk menentukan jumlah pajak terutang atau memotong besarnya pajak terutang.**

Saat Pemungutan Pajak

- Pajak dipungut dimuka (*voorheffing*)
- Pajak dipungut dibelakang (*naheffing*)

Stelsel Pengenaan Pajak

☀ Stelsel Riil

merupakan stelsel pemungutan pajak yang dikenakan pada penghasilan yang sesungguhnya dalam waktu satu tahun pajak.

☀ Stelsel Fiktif

merupakan sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada suatu fiksi atau anggapan.

Stelsel Campuran

merupakan gabungan dari stelsel fiksi dan stelsel riil. Diawal tahun diadakan penghitungan dengan anggapan yang pada akhir tahun akan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dari wajib pajak

Asas Pemungutan Pajak

Permasalahan :

- ❖ Negara mana yang berwenang memungut?
- ❖ Siapa yang dikenai pajak?
- ❖ Apa yang dikenai pajak?



Asas Domisili


- ④ **Negara yang berhak memungut adalah negara tempat domisili subjek pajak**
- ④ **Subjek pajak yang bertempat tinggal di negara yang menganut asas tersebut**
- ④ **Penghasilan yang diperoleh subjek pajak dari manapun ia memperoleh penghasilan tersebut**

Asas Nasionalitas


- ② Negara yang berhak memungut adalah negara asal kebangsaan subjek pajak
- ② Subjek pajak yang mempunyai kewarganegaraan/kebangsaan dari negara yang menganut asas nasionalitas dimanapun ia berada
- ② Penghasilan yang diperoleh subjek pajak dari manapun.

Asas Sumber

- **Negara asal/sumber penghasilan subjek pajak didapat**
- **Subjek pajak yang mempunyai penghasilan dari negara tertentu yang menganut asas ini dimanapun ia berada**
- **Penghasilan yang diperoleh dari negara tertentu yang menganut asas ini**



Negara mana yang berwenang memungut pajak ?



Negara mana yang berwenang memungut pajak ?

Hutang Pajak

- ☀ **Perikatan**
- ☀ **Perikatan yang timbul karena perjanjian ??**
- ☀ **Perikatan yang timbul karena UU ??**

Ajaran Timbulnya Hutang Pajak

- **Ajaran Material :**

- # hutang pajak timbul karena undang-undang pada saat dipenuhi *taatbestand*.
- # tidak tergantung pada surat ketetapan.
- # surat ketetapan pajak bersifat deklaratator (tidak menimbulkan hak-kewajiban).
- # misal : PPh.

● **Ajaran Formal :**

- # hutang pajak timbul pada saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak.**
- # surat ketetapan pajak bersifat mutlak/konstitutif (menimbulkan hak-kewajiban).**
- # misal : PBB.**

Hapusnya Hutang Pajak

- **Pembayaran**
- **Kompensasi**
- **Pembebasan**
- ***Verjaring***
- **Pembatalan**

PEMBAYARAN

- **Pembayaran dengan menggunakan uang**
- **Cek & BG ?**
- **Mata uang negara pemungut pajak**
- **Pembayaran lunas sesuai ketentuan Undang-Undang**

KOMPENSASI/PERJUMPAAN UTANG

- **Jika salah satu pihak disamping memiliki hutang juga memiliki tagihan pada pihak lain.**
- **Hutang pajak yang satu dengan hutang pajak jenis lain.**
- **Hutang pajak sejenis tetapi dari tahun yang berbeda.**

PEMBEBASAN

- **Peniadaan Hutang (*kwijtschelding*)**
- **Pembebasan Hutang (*ontheffing*)**
- ***Writting Off***

VERJARING

- **Daluwarsa → alat untuk memperoleh suatu hak atau dibebaskan dari suatu kewajiban karena lampaunya suatu jangka waktu sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam UU.**
- **Dalam hukum pajak → verjaring yang berdaya laku lemah → dengan lewatnya waktu, yang hapus adalah hak negara untuk menagih secara paksa.**
- **Hak untuk melakukan penagihan daluwarsa dengan lampaunya waktu 5 tahun terhitung dari saat terhutangnya pajak.**

PEMBATALAN

- **Yang dibatalkan adalah Surat Ketetapan Pajak.**
- **Salah nama dan atau jumlah pajak terutang.**
- **Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.**